

Anggota Marinir Gugur Ditembak, Aparat Gabungan Siaga Serangan

PAPUA (IM) – Aparat gabungan bersiaga adanya serangan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) usai adanya kontak tembak di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Anggota Satgas Pamantas Mobile Yon 7 Marinir TNI-AL, Pratu Agung Pramudi Laksono (27) gugur usai kontak tembak tersebut.

Berdasarkan laporan Polres Yahukimo, penyerangan KKB ke Pos Marinir di KM 06 terjadi sekitar 11.25 WIT. Peristiwa itu terjadi tepatnya di pos Satgas Pamantas Mobile Yon 7 Marinir, kampung baru jalan Statistik, Distrik Dekai.

Saat ini aparat keamanan di Dekai masih bersiaga untuk mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan,” kata Kapolda Papua, Irjen Mathius Fakhri, Senin (21/8).

Ia menambahkan bahwa

Pratu Agung Pramudi Laksono dilaporkan meninggal dalam perjalanan ke RSUD Dekai. Polres Yahukimo saat ini tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Benni Prabowo membenarkan kontak tembak yang terjadi di Pos Satgas Pamantas Mobile Yon 7 Marinir. Bahkan kejadian itu turut menyebabkan satu prajurit TNI AL gugur.

“Iya benar ada kejadian tersebut,” saat dikonfirmasi.

Menurutnya, penyelidikan terkait serangan KKB itu kini tengah dilakukan oleh Polres Yahukimo bersama Satgas Damai Cartenz. “Penyelidikan untuk mengungkap pelaku dan motif penyerangan,” ucapnya. ● **lus**

KPK Lelang Mobil Jeep Wrangler Milik Mantan Bupati Nganjuk

JAKARTA (IM) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo, melelang dua unit mobil milik terpidana mantan Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman. Salah satu mobil yang dilelang bermerek Jeep Wrangler.

“KPK bersama dan melalui KPKNL Sidoarjo akan melaksanakan lelang barang rampasan yang sebelumnya milik terpidana Taufiqurrahman (Bupati Nganjuk),” kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkat Rabu (23/8).

“Lelang ini berdasarkan isi putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan melalui penawaran secara tertutup tanpa kehadiran peserta lelang (closed bidding),” ujarnya.

Ali merincikan, dua unit mobil yang dilelang yakni sebagai berikut:

1. Satu unit mobil SMART Fortwo warna abu-abu tua, Nomor Polisi B 1385

WKI Nomor Rangka : WME4513802K722482, Nomor Mesin : 3B21GB1270 dengan harga limit Rp135.537.000 dan uang jaminan Rp50.000.000.

2. Satu unit mobil Jeep Wrangler Sahara Artic 4D tahun 2012 Nomor Polisi B 99 FIQ, Nomor Rangka : 1C4HJWLGXCL1-74382, Nomor Mesin : CL17-4382 dengan harga limit Rp572.307.000 dan uang jaminan Rp250.000.000.

“Calon peserta lelang dapat melihat obyek yang akan dilelang pada Hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 Pukul 10.00 sampai 12.00 WIB di Rubbasan Klas I Surabaya Jl. Letjen Sutoyo No. 266 B Medaeng Waru Sidoarjo,” sambung Ali.

Adapun, lelang akan dilaksanakan pada Rabu, 30 Agustus 2023 di Kantor KPKNL Sidoarjo, Jalan Erlangga Nomor 161 Sidoarjo. Para peserta lelang dapat mendaftar diri lewat alamat domain : www.lelang.go.id. ● **han**



PEMERIKSAAN LANJUTAN DADAN TRI YUDIANTO Tersangka dari pihak swasta Dadan Tri Yudianto (tengah) berjaln menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (23/8). Dadan Tri Yudianto menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka dalam kasus dugaan menjadi perantara suap dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Hasnaeni "Wanita Emas" Dituntut 7 Tahun Penjara dan Bayar Rp17 M

JAKARTA (IM) - Direktur Utama PT Misi Mulia Metrical atau yang sering disapa "wanita emas, Hasnaeni, dituntut hukuman 7 tahun penjara terkait kasus korupsi Waskita Beton Precast. Jaksa juga menuntut Hasnaeni membayar uang pengganti Rp17 miliar. “Menjatuhkan Pidana Tambahan berupa Uang Pengganti kepada Terdakwa Hasnaeni sebesar Rp17.583.389.175 (tujuh belas miliar),” kata jaksa penuntut umum melalui Kasi Intel Kejari Jaktim Yogi Sudharsono, Rabu (22/8).

Dengan ketentuan jika Terdakwa Hasnaeni tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Namun jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun.

Jaksa menilai Hasnaeni terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi terkait penyelewengan dana PT

Waskita Beton Precast, Tbk pada 2016-2020.

“Menyatakan terdakwa Hasnaeni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama,” demikian kata jaksa dalam tuntutanannya.

Jaksa menuntut Hasnaeni dengan pidana penjara 7 tahun dan denda Rp 500 juta, subsidi 4 bulan.

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hasnaeni dengan pidana penjara selama 7 tahun dikurangi dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,” katanya.

Jaksa menyangkakan Hasnaeni melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair. ● **han**

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



SIDANG LANJUTAN KASUS KORUPSI BTS 4G BAKTI KOMINFO

Terdakwa kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung BAKTI Kominfo, Mukti Ali (kedua kanan), menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (23/8). Sidang tersebut berendahkan keterangan tujuh orang saksi dari Jaksa Penuntut Umum.

BPJPH Kemenag Cabut Sertifikat Halal untuk Produk Jus Buah Anggur “Nabidz”

Berdasarkan temuan 3 laboratorium yang melaporkan kepada Komisi Fatwa MUI, kadar alkohol diminuman Nabidz tinggi melampaui standar halal.

JAKARTA (IM) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) mencabut sertifikat halal untuk produk jus buah bermerek dagang Nabidz.

Kepala BPJPH, Muhammad Aqil Irham mengatakan, pencabutan ini berdasarkan hasil investigasi Tim Pengawas BPJPH yang menemukan adanya pelanggaran dalam proses sertifikasi halal

produk tersebut.

Berdasarkan investigasi yang dilakukan Tim Pengawas BPJPH, terungkap bahwa oknum pelaku usaha dan pendamping proses produk halal (PPH) sengaja memanipulasi data pengajuan sertifikasi halal Nabidz.

“Atas pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha berinisial ‘BY’, BPJPH telah memberikan sanksi berupa pencabutan sertifi-

kat halal dengan nomor ID311100037606120523 dengan produk Jus Buah Anggur terhitung sejak 15 Agustus 2023,” kata Aqil Irham di Jakarta, dikutip dalam siaran pers, Rabu (23/8).

Sedangkan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pendamping PPH berinisial ‘AS’, BPJPH telah memberikan sanksi dengan pencabutan Nomor Registrasi Pendamping PPH.

BPJPH sebelumnya telah menurunkan tim pengawas setelah adanya aduan serta berita viral di masyarakat terkait adanya klaim tentang wine halal bermerek dagang Nabidz.

Aqil menegaskan, produk

dengan merek dagang Nabidz yang disertifikasi BPJPH adalah produk jus atau sari buah. Jus atau sari buah, merupakan salah satu jenis produk yang dapat disertifikasi melalui mekanisme *self declare* (pernyataan pelaku usaha). Pasalnya, sari buah masuk dalam salah satu produk tidak berisiko.

Berdasarkan ketentuan, hal ini selanjutnya harus diverifikasi oleh Pendamping PPH untuk memastikan kehalalan produk. Namun demikian, berdasarkan hasil penelusuran tim pengawas, proses verifikasi melalui pendampingan ini tidak dilakukan oleh AS selaku Pendamping PPH.

Bahkan menurut Aqil, AS telah mengetahui bahwa proses pembuatan sari buah Nabidz melalui proses fermentasi. Semestinya jika mengetahui hal itu, pendamping dapat menghentikan proses dan menyarankan pelaku usaha untuk mendaftar sertifikasi halal reguler. AS malah memanipulasi data pendaftaran sertifikasi halal alih-alih menghentikan proses sertifikasi,

“Karena, kalau ada fermentasi artinya ada proses kimia yang dilakukan sehingga memerlukan uji lab yang harus dilakukan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Ini jelas tidak bisa dibenarkan. Sebagai sanksinya, kami telah mencabut izin pendampingan Saudara AS,” tegas Aqil.

Sedangkan oknum pelaku usaha berinisial BY melakukan pelanggaran berupa pencantuman label halal pada produk yang berbeda pada sertifikat halal. Label halal untuk produk jus buah anggur dengan sengaja dicantumkan oleh pelaku usaha pada

produk wine dengan merek Nabidz.

Keputusan pencabutan sertifikat halal tersebut telah diberikan kepada pelaku usaha pada tanggal 16 Agustus 2023 bersamaan dengan penandatanganan surat pernyataan terkait kesediaan menarik seluruh produk Nabidz berlabel halal dari peredaran.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menegaskan bahwa produk Nabidz haram. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh menyatakan, kadar alkohol Nabidz tinggi melampaui standar halal, berdasarkan temuan tiga laboratorium kredibel yang melaporkan kepada Komisi Fatwa MUI.

“Komisi Fatwa telah mendapatkan informasi dari tiga uji laboratorium berbeda yang kredibel terkait dengan produk Nabidz, dari ketiga hasil uji lab tersebut diketahui bahwa kadar alkohol pada produk Nabidz cukup tinggi, maka haram dikonsumsi muslim,” kata Niam dalam siaran pers dari website MUIDigital, Selasa (22/8).

Ia menyampaikan, temuan tiga laboratorium ini, menunjukkan bahwa proses pemberian sertifikasi halal kepada Nabidz tersebut bermasalah. Mengacu pada pedoman dan standar halal yang dimiliki MUI, MUI tidak menetapkan kehalalan produk yang menggunakan nama yang terasosiasi dengan yang haram.

“Ini termasuk dalam hal rasa, aroma, dan kemasan seperti wine. Apalagi jika prosesnya melibatkan fermentasi anggur dengan ragi, persis seperti pembuatan wine,” ucapnya. ● **han**

Warga Grobogan Kibarkan Setengah Tiang Atas Gugurnya Pratu Agung Ditembak KKB

GROBOGAN (IM) – Warga Desa Tegowanukulon, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan mengibarkan bendera merah putih setengah tiang, Rabu (23/8) atas gugurnya Pratu Agung Pramudi Laksono dari Korps Marinir TNI AL ditembak KKB di Papua.

Personel Satgas Pamantas Mobile Yon 7 Marinir TNI AL menjadi korban penembakan kelompok separatis teroris (KST) Papua alias KKB di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan.

“Jadi kami bersama warga atas perintah dan kesepakatan bersama memutuskan untuk mengibarkan Bendera Merah Putih setengah tiang. Langkah ini sebagai bentuk berkabung atas gugurnya anggota TNI AL Pratu Agung Pramudi Laksono di Papua,” Pagar Heri Supriyanto (50) warga sekitar rumah duka di Desa Tegowanukulon, Rabu (23/8).

Tak hanya dari warga sekitar saja, seluruh RT, RW dan Desa Tegowanukulon juga diinstruksikan agar melakukan



SIDANG KELILING PERGANTIAN NAMA BACALEG Hakim ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Saptika Handhini (kanan) memeriksa berkas pergantian nama yang diajukan salah satu pemohon bakal calon anggota legislatif (bacaLEG) DPRK saat sidang keliling di Banda Aceh, Aceh, Rabu (23/8). Pengadilan Negeri Banda Aceh mengabulkan permohonan lima orang bacaLEG yang ditetapkan dalam daftar calon sementara (DCS) dan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti namanya pada Pemilu serentak 2024 mendatang.